

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR :

2008

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diberikan dispensasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
9. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala ksatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

12. Kutipan adalah kutipan akta dari register akta catatan sipil yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa penting yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
13. Pelayanan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran;
14. Instansi Pelaksana adalah perangkat Kota Bekasi yang diberi tugas di bidang Administrasi Kependudukan;
15. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.

BAB II

DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Jenis Dispensasi

Pasal 2

Dispensasi pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dapat diberikan kepada :

1. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah;
2. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
3. Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu);
4. Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor.

Persyaratan dan Prosedur Dispensasi

Pasal 3

- (1) Persyaratan pemberian dispensasi pelayanan di bidang pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah sebagai berikut :
1. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah dapat diberikan dispensasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah Kota Bekasi;
 - b. Surat Pengantar RT/RW;
 - c. Fotokopi KTP dan KK daerah asal.
 2. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan dibubuhi meterai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - b. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah (dapat dibuat secara kolektif perkeluarga).
 3. Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di daerah tersebut;
 - b. Surat Pengantar dari RT / RW;
 - c. Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotokopinya.
 4. Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan persyaratan :

- a. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah Kota Bekasi;
- b. Surat Pengantar dari RT / RW;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan instansi pelaksana.

(2) Prosedur pemberian dispensasi pelayanan di bidang pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk / pemohon dengan membawa persyaratan melapor kepada instansi pelaksana melalui kelurahan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan pembuatan KK dan KTP;
3. Penduduk / pemohon mengisi formulir Isian Biodata Penduduk (F.1.01) ditandatangani penduduk / pemohon yang bersangkutan diketahui oleh lurah;
4. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK) tingkat kelurahan;
5. Penduduk / pemohon dengan membawa persyaratan melapor ke kecamatan;
6. Petugas memverifikasi dan memvalidasi data penduduk / pemohon;
7. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK) tingkat kecamatan;
8. Petugas melaksanakan perekaman biodata penduduk dan pelayanan foto;
9. Petugas mengirim berkas ke Instansi Pelaksana dalam bentuk disc hasil perekaman biodata penduduk / pemohon;
10. Petugas melaksanakan perekaman data di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK);
11. Pencetakan dan penandatanganan KK dan KTP;
12. Laminating KTP;
13. KK dan KTP dikirim / diambil kecamatan;
14. Penduduk / pemohon mengambil KK dan KTP di kantor kecamatan;
15. Khusus Penduduk yang bertempat tinggal di daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi

memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah dan Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu) maka instansi pelaksana melalui kecamatan mencabut KTP dan KK daerah kabupaten/kota asal setelah KK dan KTP Kota Bekasi diterbitkan.

Penandatanganan Formulir Biodata Penduduk

Pasal 4

Pengisian Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1.01) dan F-1.03) pada kolom penandatanganan Petugas/Registrar dapat dilakukan oleh petugas pendaftar.

BAB III

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Jenis Dispensasi

Pasal 5

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Dispensasi

Pasal 6

(1) Persyaratan pemberian dispensasi pelayanan di bidang pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit bersalin, dokter, bidan, rumah sakit dan / atau dari kelurahan setempat;
2. Fotokopi KTP penduduk dan KK;
3. Fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua;

4. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia / Surat Ganti Nama (apabila ada);
5. Paspor dan dokumen imigrasi (bagi Warga Negara Asing);
6. Surat Tanda Laport Diri dari Kepolisian (bagi Warga Negara Asing);
7. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

(2) Prosedur pemberian dispensasi pelayanan di bidang pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk / pemohon mendaftarkan melalui Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) dengan membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Petugas memverifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Perekaman data dan pencatatan dalam register dan kutipan akta kelahiran;
4. Pencetakan dan penandatanganan akta kelahiran;
5. Penduduk / pemohon mengambil akta kelahiran di Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA).

Pasal 7

Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 8

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Pemberlakuan dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan kelahiran hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memberitahukan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

**Diundangkan di Bekasi
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

SERI

